



P U T U S A N

No: 83/Pid.B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASTINA ZURAIDA Binti SAID MAULI (alm);**
Tempat lahir : Martapura ; -----
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Nopember 1972 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Karamunting Ujung Komplek Rina Karya No.
13 Rw. 1 / 4 Desa Guntung Paikat Kec.
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Pendidikan : Sarjana ; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 18 Pebruari 2013, No. Pol : SP. Kap/39/II/2013/Reskrim berlaku mulai tanggal 18 Pebruari 2013 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Tahanan Rutan oleh Penyidik dari tanggal 19 Februari 2013 s/d 10 Maret 2013 ;-
- Tahanan Kota oleh Penyidik dari tanggal 8 Maret 2013 s/d 10 Maret 2013 ;

- Tahanan Kota Perpanjangan PU dari tanggal 11 Maret 2013 s/d 13 Maret 2013 ;---



- Tahanan Rutan oleh PU dari tanggal 14 Maret 2013 s/d 27 Maret 2013 ;

- Tahanan Rutan oleh Hakim dari tanggal 28 Maret 2013 s/d 26 April 2013;

- Tahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dari tanggal 27 April 2013 s/d 25 Juni 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, MASMIAH, SH., Advokat/
Penasehat Hukum berkedudukan di Jalan Poros Pagatan RT. III Desa Kersik Putih
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1
April 2013 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2013
Nomor Reg. Perk. : PDM- 08 / BTL / 05/ 2013, yang berkesimpulan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ASTINA ZURAIDA Binti SAID MAULI (alm)** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghasutan**"
sebagaimana dakwaan Kesatu; -----
- 2 Menghukum terdakwa **ASTINA ZURAIDA Binti SAID MAULI (alm)** dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan
lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----



- 3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Terpal Warna Biru dan Cokelat, 7 (Tujuh) Batang Kayu Untuk Tiang Terpal, 10 (Sepuluh) Batang Bibit Pohon Karet dan 1 (Satu) Plang Warna Kuning yang Bertuliskan GMAK digunakan dalam perkara lain ; -----
- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I TIDAK ADA SATU ALAT BUKTIPUN YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERDAKWA, SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN HANYA BERDASARKAN KESIMPULAN ATAS REKAAN, BUKAN BERDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

Bahwa dari sekian banyak saksi yang diajukan dalam perkara ini, tidak ada satu saksipun yang menerangkan secara gamblang perbuatan “**penghasutan**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan, saksi-saksi yang dihadirkan rata-rata membenarkan bahwa Terdakwa memang benar ada di lapangan bersama-sama dengan anggota GMAK (Gerakan Masyarakat Adat Kalimantan), dalam rangka menanam tanaman yang telah dipersiapkan sebelumnya serta saksi-saksi terutama yang dihadirkan oleh rekan Penuntut umum hampir seragam menenrangkan bahwa Terdakwa telah mengganggu kelangsungan aktifitas perusahaan dan telah menyebabkan kerugian pada perusahaan ; -----

Dari keterangan saksi-saksi dan penjelasan yang mereka sampaikan di muka pengadilan, baik itu saksi yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum maupun dari Terdakwa sendiri dikatakan, tidak ada yang mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata/ kalimat yang bernada “**menghasut**” untuk kemudian menggerakkan teman-temannya yang saat itu tengah menanam tanaman untuk kemudian melawan petugas/ polisi yang ada di lapangan; -----

Saksi-saksi yang diajukan oleh rekan Penuntut Umum hanya berputar pada masalah bahwa tindakan Terdakwa beserta dengan teman-temannya yang berasal dari GMAK (Gerakan Masyarakat Adat) telah menghalang-halangi aktifitas perusahaan



PT. TIA, sehingga perusahaan tersebut menimbulkan kerugian. Yang lebih aneh justru hampir semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum menerangkan bahwa mereka tidak melihat sdr. Terdakwa melakukan “ orasi “ dalam bentuk apapun. Padahal perlu dicermati dan diingat kembali, tindakan penanaman tanaman/ pohon yang dilakukan oleh Terdakwa beserta dengan teman-temannya dilakukan pada tanggal 17 Pebruari tahun 2013, dimana tanggal dan hari tersebut adalah hari Minggu, dimana di areal yang di klaim milik PT. TIA tersebut memang tidak ada aktifitas penambangan karena hari tersebut adalah hari libur kerja ; -----

Kebanyakan dari saksi yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum, keterangan yang diberikan dimuka persidangan hanya bersifat menyimpulkan maupun hanya bersifat rekaan saja. **Pasal 185 ayat (5) KUHAP** menyatakan “ *Bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi* “, sehingga dengan demikian keterangan saksi yang dmikian, tidak termasuk dalam pengertian saksi yang harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas peristiwa yang terjadi ; -----

Bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sifatnya materiil, sehingga tidak boleh suatu dakwaan dan tuntutan hanya didasarkan pada analisa dan rekaan saja ; -----

Fakta ini ternyata terlihat dalam perkara ini, ketika terjadi tindakan saat massa yang jumlah kurang lebih hanya **50 (limapuluh)** orang, **bukan 300 (tiga ratus)** **orang seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum**, saat mereka jalan di KM 21,5 di jalan houling milik PT. TIA, tiba-tiba mereka dihalau oleh petugas dari kepolisian yang jumlah 4 (empat) kali lipat dari jumlah massa yang berasal dari GMAK termasuk Terdakwa sendiri. Pada saat petugas menghalau, sebagian dari anggota GMAK sudah ada yang lari tunggang langgang, sementara Terdakwa dan beberapa temannya, saat itu mengatakan jangan lari, mari kita dialog dan berembug bersama dengan bapak-bapak petugas dari kepolisian dan dari PT. TIA. Sehingga sampai disini, tidak ada suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikatakan “**menghasut**” kepada teman-temannya yang ada di lapangan pada saat itu untuk melawan petugas atau menyerang keberadaan petugas ; -----



Adapun kendaraan milik Terdakwa maupun milik teman-temannya yang lain dari GMAK yang terparkir di jalanan houting milik PT TIA, **bukanlah disengaja diparkir di tengah jalan** sehingga “seolah-olah” mengganggu lalu-lintas saat itu, namun yang senyatanya terjadi adalah, bahwa pada saat kendaraan milik Terdakwa berjalan pelan bersama-sama dengan kendaraan milik teman Terdakwa yang lain, **tiba-tiba sudah dihalau oleh petugas dari kepolisian yang jumlahnya 4 (empat)** kali lipat dibanding jumlah massa yang ada pada saat itu, sehingga ketika massa dihalau oleh petugas dari kepolisian kendaraan mereka berada pada posisi di tengah-tengah jalan. Jadi dalam hal ini **tidak ada “kesengajaan”** dari Terdakwa maupun teman-temannya untuk memarkir kendaraan tersebut di tengah jalan sehingga mengganggu lalu-lintas jalan, namun situasi dan kondisi yang tiba-tiba petugas sudah menghalau mereka sehingga tidak sempat memarkir kendaraan di posisi pinggir jalan. Dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas terlihat bahwa posisi Terdakwa saat itu adalah pasif, dalam pengertian Terdakwa dan teman-temannya tidak berada pada posisi hendak menyerang atau melawan petugas, namun justru Terdakwa menghimbau kepada temannya untuk tidak lari, karena maksud kedatangan mereka di areal tersebut adalah untuk menanam tanaman yang telah dipersiapkan sebelumnya ; -----

Bahwa melihat dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka makin yakin dan teranglah kita bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan “ Penghasutan” atau menggerakkan orang-orang untuk melawan petugas/ penguasa umum, yang terjadi justru adanya upaya sistematis untuk mencari kesalahan dari Terdakwa yang hanya dirumuskan berdasarkan sebuah kesimpulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Sebagai sebuah gambarannya ada satu cerita “ ... *ketika dalam sebuah ruangan yang hanya berisi dua orang, tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya salah satu orang yang ada disitu meninggal, dan arena tidak melihat ada orang lain, maka dengan enteng dan gampangnyanya satu orang lain dituduh sebagai pembunuhnya* “, keadaan yang sama terjadi pula dalam perkara ini, tanpa meneliti dan mendalami penyebab ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain, langsung saja Terdakwa dituduh sebagai pihak yang “menghasut” ... sehingga dengan demikian telah merugikan Terdakwa secara lahir dan bathin ; -----



Fakta ini pula telah memperlihatkan bahwa rekan Penuntut Umum telah mengabaikan azas-azas yang mesti dipatuhi dalam hukum acara (abuse of legal procedure) sehingga Terdakwa hanya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya haruslah dibebaskan (Vrijspraak); -----

Bahwa membuktikan kesalahan Terdakwa haruslah berdasarkan pada alat bukti yang dengan demikian telah didapat suatu keyakinan yang penuh atas kesalahan Terdakwa dan tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa sebagai pelakunya, namun demikian dalam perkara *aquo* kesalahan Terdakwa tidak terbukti dan justru sebaliknya fakta-fakta yang dinyatakan oleh rekan Penuntut Umum sebagai terbukti ternyata merupakan keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*), atau keterbuktian yang hanya berdasarkan pada spekulasi (*speculative*), atau keterbuktian berdasarkan pada asumsi (*assumption*) atau bahkan keterbuktian yang hanya berdasarkan pada imajinasi (*imaginary*), karena itu tidak ada satu alasanpun untuk mayakini adanya kesalahan terdakwa dalam perkara ini; -----

KUHAP telah menentukan bahwa untuk menyatakan adanya kesalahan Terdakwa diperlukan setidaknya dua alat bukti (pembuktian minimal); -----

Dari fakta, alat bukti yang disuguhkan oleh rekan Penuntut Umum yakni alat bukti saksi maupun petunjuk dan surat, tidk dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak ada satu saksipun dan satu buktipun yang bisa membuktikan adanya kesalahan Terdakwa melakukan perbuatan “ penghasutan “, sehingga dengan demikian berdasarkan pembuktian (*based on evidence*) Terdakwa tidak terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dank arena itu sekali lagi Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan (vrijspraak); -----

II PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 160 KUHP, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DIBEBASKAN.

Dalam surat tuntutananya, rekan Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 160 KUHP sebagai berikut :

a

Barangsiapa ;-----



b Di muka umum ;

c Dengan lisan atau tulisan ;

d Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Unsur-unsur tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan akan didapat kesimpulan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Terkait dengan unsur ini, maka barangsiapa adalah subyek hukum/ orang/ badan hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan hukum kepadanya. Namun demikian karena Terdakwa tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana dikarenakan prasyarat-prasyarat untuk dikenakan pasal dimaksud tidak terpenuhi, maka meskipun Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani, tidak mengganggu jiwanya dan mampu bertanggungjawab, akan tetapi Terdakwa bukanlah barangsiapa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dalam diri Terdakwa ;

Unsur dimuka umum

Unsur ini mengandung arti ada tindakan hukum yang dilakukan secara lesan atau dengan tulisan ditujukan kepada orang banyak yang berkerumun atau kepada beberapa orang diantara orang banyak itu, tetapi dengan didengar oleh semua orang banyak itu; -----

Dari fakta-fakta yang muncul di muka persidangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi, muncullah fakta bahwa telah terjadi tindakan berupa penanaman pohon atau tanaman yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 di areal yang di klaim sebagai milik dari Terdakwa dan keluarganya. Bahwa yang berada di areal penanaman pohon/ tanaman pada saat itu adalah Terdakwa beserta teman-temannya dari GMAK (Gerakan Masyarakat Adat Kalimantan) dan tidak ada



masyarakat lain yang ada di lokasi kecuali mereka (Terdakwa dan teman-temannya) beserta petugas dari pihak kepolisian, menurut hemat kami tindakan penanaman pohon dilakukan oleh kalangan terbatas dan tidak melibatkan masyarakat umum dalam kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian kami berpendapat unsur dimuka umum tidak dapat dikenakan pada diri Terdakwa ; -----

Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas dan gamblang sekali bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui Terdakwa melakukan tindakan “menghasut” atau setidaknya menggerakkan orang lain untuk kemudian melakukan tindakan kekerasan atau melawan petugas/ penguasa umum ; -----

Keterangan yang disampaikan oleh **Saksi BUDI PATRIA**, bahwa saksi melihat dan berada kurang lebih sekitar 50 meter dari posisi Terdakwa berdiri, Saksi hanya melihat Sdri. Terdakwa menelepon seseorang namun tidak mengetahui apa pembicaraan yang dilakukan antara Terdakwa dengan yang ditelepon. Saksi juga melihat Terdakwa tidak melakukan “orasi” apapun pada saat tgl 17 Pebruari 2013 tersebut, dan saksi hanya melihat sdri. Terdakwa melakukan kegiatan penanaman tanaman/ pohon ; -----

Kemudian **Saksi FAZRINNOOR bin SARIPUDIN**, juga menerangkan bahwa dia melihat sdri. Terdakwa dalam jarak 50 meter dari posisi saksi. Saksi melihat sdri. Terdakwa bersama teman-temannya tengah melakukan kegiatan menanam pohon/ tanaman di lokasi lahan PT. TIA. Selebihnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yakni **Saksi BIGWAY HUTABARAT**, saksi menerangkan bahwa posisi Saksi sangat berdekatan dengan posisi Terdakwa berdiri, saksi hanya melihat Terdakwa berdiri dan tidak melakukan apa-apa di kerumunan massa yang ada ; -----



Kemudian Saksi juga menenrangkan bahwa Sdri. Terdakwa tidak melakukan “ orasi “ apapun pada saat kejadian, saksi juga melihat Terdakwa tidak melawan petugas yang ada di lokasi kecuali yang saksi lihat Terdakwa hanya menanam pohon karet bersama dengan kelompoknya ; -----

Kemudian **Saksi ARDHY JAYA PUTRA BASANTO**, juga memberikan keterangan yang tidak lebih sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang lain ; -----

Seperti juga fakta yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Terdakwa dan temannya tidak pernah melakukan blockade yang membuat arus lalu lintas terutama di jalan Km 21,5 menjadi terganggu. Bahwa yang terjadi adalah, Terdakwa dan temannya saat datang di lokasi guna menanam pohon karet, tiba-tiba sejourus kemudian dihadap oleh aparat/ petugas dari kepolisian. Saat itu pula teman-teman dari Terdakwa pada lari tunggang langgang, sementara Terdakwa serta beberapa temannya tetap bertahan di lokasi jalan. Terdakwa katakana pada saat itu kepada teman-temannya untuk tidak lari, namun justru dengan kehadiran petugas diharapkan bisa dilakukan dialog dengan difasilitasi petugas untuk berembug bersama dengan PT. TIA untuk mencari penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah yang sudah lama disengketakan. Sehingga dengan demikian tidak ada tindakan kekerasan, menghasut yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian, justru yang terjadi adalah tiba-tiba petugas kepolisian menghadang Terdakwa dan temannya yang kemudian terjadi dialog di tengah jalan houling milik PT. TIA ; -----

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, tidak dapat dikenakan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan khususnya pada unsur tersebut diatas ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini mmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Astina Zuraida berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. Astina Zuraida tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penghasutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 KUHP ;

- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ; --

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

- 4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar pula Jawaban Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan persepsi Penasehat Hukum terdakwa ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm) dengan analisa sebagai berikut :

- Bahwa dalam Analisa Yuridis Surat Tuntutan yang mendasar pada fakta persidangan, Penuntut Umum telah menganalisa bahwa terdakwa yang meyakini bahwa lahan PT. TIA adalah milik terdakwa dan keluarganya padahalsudah diputuskan dan diketahui dalam kekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa lahan sebagaimana gugatan perdata dari keluarga terdakwa yang ditolak Pengadilan, sehingga PT. TIA adalah pemilik lahan tersebut;
- Terdakwa dan Hj. DEWI NANCY kemudian menggunakan organisasi GMAK yang beragontakan masyarakat dengan tujuan bisa menduduki lahan sengketa dan menimbulkan nilai tawar kepada PT. TIA dengan tidak menjelaskan secara utuh putusan perdata atas sengketa tanah tersebut kepada masyarakat maupun orang-orang dalam organisasi GMAK, kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km. 21,5 Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dihadapan kurang lebih 200 (dua ratus) orang massa, karyawan PT. TIA dan



aparatus kepolisian dari Polres Tanah Bumbu beraksi menghasut massa untuk mengikuti kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengajak menanam bibit pohon karet di lokasi tersebut dan diikuti oleh sejumlah orang (sebagaimana bukti foto yang terlampir dalam berkas perkara), termasuk dengan mendirikan tenda dan memblokir jalan, dimana orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara melakukan hal tersebut teryakinkan oleh hasutan terdakwa yang beralasan sebagai pemilik sah lahan milik PT. TIA dimana terdakwa tidak pernah secara utuh dan lengkap menjelaskan proses maupun isi putusan perdata atas sengketa tanah antar keluarga terdakwa dengan PT. TIA kepada pihak GMAK, massa, maupun masyarakat, serta terdakwa memanfaatkan sentimen (rasa kedaerahan) dengan menggunakan organisasi GMAK yang beranggapan masyarakat tanpa mengindahkan hukum yang berlaku sehingga massa (masyarakat) di tempat kejadian perkara melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan. Dari analisa tersebut sangat jelas bahwa alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa yang telah dihadirkan dalam persidangan membuktikan atas perbuatan terdakwa memenuhi keseluruhan unsur dakwaan kesatu; -----

- Atas jawaban kami diatas, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin untuk menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm) secara keseluruhan ;

Setelah mendengar pula Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2013 atas Jawaban Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rekan Penuntut Umum Yang Terhormat,



Sebelum kami sampai kepada pembahasan pada Jawaban dari Rekan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (PLEDOOI) dari Penasehat Hukum Terdakwa, kami hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nantinya akan memutus perkara atas nama Terdakwa, bahwa sikap dan jawaban dari Rekan Penuntut Umum yang tetap bersikukuh pada Surat Tuntutannya, kemudian mengkaitkannya dengan perkara perdata yang pernah terjadi antara para ahli waris dari Almarhum SAID MAULY (orang tua Terdakwa) dengan PT. Tunas Inti Abadi, semakin membenarkan argumentasi dan dalil dari kami, Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Rekan Penuntut Umum gagal dalam membuktikan adanya unsur-unsur pidana dalam tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mempertahankan kepemilikan lahan / tanahnya yang saat ini dikuasai/ diserobot oleh PT. Tunas Inti Abadi ; -----

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah kami lakukan pengecekan lebih lanjut di bagian kepaniteraan Pengadilan Kotabaru, Kalimantan Selatan, dimana perkara perdata antara para ahli waris dari Almarhum SAID MAULY dan PT. Tunas Inti Abadi pernah diperiksa dan kemudian diputus, didapatkan keterangan bahwa perkara perdata yang pernah terjadi antara keduanya terakhir kali diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 28/PDT/2012/PT.BJM dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Gugatan dari pihak Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk*), dan kami tidak mendapatkan fakta adanya putusan perkara sesudah putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas; -----

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rekan Penuntut Umum Yang Terhormat,

Selanjutnya kami juga keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rekan Penuntut Umum dalam Jawaban atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap bersikukuh mengatakan bahwa :

- Terdakwa dan Hj. Dewi Nancy menggunakan organisasi GMAK yang beranggotakan masyarakat dengan tujuan bisa menduduki lahan sengketa dan menimbulkan nilai tawar kepada PT. TIA;



- Terdakwa menghasut massa untuk mengikuti kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa dengan Terdakwa mengajak menanam bibit pohon karet di lokasi tanah dan diikuti sejumlah orang;

Menurut hemat kami, Penasehat Hukum Terdakwa, argumentasi dan dalil yang disampaikan oleh Rekan Penuntut Umum **sangat manipulatif dan sangat tidak mendasar**, mengingat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada, sengketa antara Para Ahli Waris dari Almarhum SAID MAULY dengan PT. Tunas Inti Abadi telah berlangsung lama, sejak tahun 2007, yakni sejak saat PT. Tunas Inti Abadi mengantongi Ijin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kemudian Rekan Penuntut Umum juga melupakan adanya fakta persidangan bahwa sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pertemuan-pertemuan antara perwakilan ahli waris SAID MAULY dengan manajemen PT. Tunas Inti Abadi (jajaran Direksi), namun hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut, jajaran PT. Tunas Inti Abadi senantiasa ingkar janji dan selalu menunda-nunda waktu untuk melakukan penyelesaian masalah. **Dan perlu diingat kembali bahwa dalam pertemuan-pertemuan diatas, pihak manajemen PT. TIA tidak pernah mempersoalkan kepemilikan lahan/ tanah milik Ahli Waris dari SAID MAULY.** Berdasarkan fakta tersebut, terbantahkan apa yang disampaikan oleh Rekan Penuntut Umum, bahwa seolah-olah Terdakwa maupun para ahli waris dengan menggunakan organisasi GMAK dengan tujuan menduduki lahan/ tanah yang disengketakan dan menimbulkan nilai tawar kepada PT. Tunas Inti Abadi ; -----

Perlu disini kami sampaikan bahwa tindakan untuk mempertahankan kepemilikan tanah milik Terdakwa yang diserobot/ diduduki oleh PT. Tunas Inti Abadi adalah tindakan untuk mempertahankan hak yang dimiliki oleh para ahli waris dan tindakan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Selanjutnya terhadap dalil atau argumentasi yang disampaikan oleh Rekan Penuntut Umum yang tetap mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menghasut orang-orang untuk kemudian melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, kami tidak akan tanggapi secara detail oleh karena telah kami jelaskan secara detail dalam Nota Keberatan (PLEDOOI) kami terdahulu, **yang**



pada intinya tidak ada satupun Saksi yang mampu menjelaskan tentang adanya unsur “ MENGHASUT” dalam tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Sehingga kami, Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada keyakinan sebagaimana telah kami jelaskan dalam Nota Pembelaan sebelumnya bahwa oleh karena tidak terbukti adanya unsur “MENGHASUT” pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan ; -----

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rekan Penuntut Umum yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Astina Zuraida berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. Astina Zuraida tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penghasutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 KUHP;

- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

- 4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm)**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban



Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang undang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Hj. DEWI (DPO) yang merasa memiliki hak atas tanah waris SAID MAULI yang terletak di daerah Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu bertemu dengan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan Hj. DEWI mengatakan kepada saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) “*Pak sendok kamu saya tugaskan menjadi korlap untuk menanam bibit karet*” kemudian dijawab saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) “*Iya, Lahannya dimana?*” lalu disampaikan oleh Hj. DEWI “*nanti ada adik saya yang ngatur disana*”. Kemudian Hj. Dewi memberi saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) membeli bibit karet ;-----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) bertemu dengan terdakwa di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa dihadapan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang mengatakan dan mengkalim sebagai saudara dari pemilik lahan yang digunakan PT TIA dengan memegang dan menunjukkan surat surat terkait tersebut dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang untuk menanam bibit karet di lokasi Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu



kemudian massa juga mendirikan tenda dengan menggunakan kayu tiang dan terpal di pinggir jalan, menghalangi jalan dengan memarkir beberapa unit mobil serta melakukan orasi tuntutan bahwa lahan yang digunakan untuk jalan houling tersebut adalah milik keluarga terdakwa ; -

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Hj. DEWI, terdakwa, saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm), ZENI APRIANI binti SALEH dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan cara mendirikan tenda di pinggir jalan, menghalangi jalan dengan memarkir beberapa unit mobil serta melakukan orasi tuntutan merupakan sebuah kesengajaan untuk menghalang halangi aktifitas angkutan batubara, transportasi karyawan dari perusahaan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI), serta menimbulkan ketakutan khususnya terhadap para karyawan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) maupun masyarakat disekitar Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Hj. DEWI, terdakwa, saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm), ZENI APRIANI binti SALEH dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan cara mendirikan tenda di pinggir jalan, menghalangi jalan dengan memarkir beberapa unit mobil serta melakukan orasi tuntutan tanpa seijin dari pihak berwenang ; -----
- Bahwa kemudian pihak PT. TIA didampingi pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan perundingan secara damai dengan pihak terdakwa supaya pihak terdakwa membubarkan aksi di tempat tersebut dimana aksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mengganggu kegiatan pertambangan PT TIA namun oleh pihak terdakwa dan massa tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan aksi tersebut, hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu secara paksa ; -----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHP** ; -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm)**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Hj. DEWI (DPO) yang merasa memiliki hak atas tanah waris SAID MAULI yang terletak di daerah Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu bertemu dengan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan Hj. DEWI mengatakan kepada saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) “*Pak sendok kamu saya tugaskan menjadi korlap untuk menanam bibit karet*” kemudian dijawab saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) “*Iya, Lahannya dimana?*” lalu disampaikan oleh Hj. DEWI “*nanti ada adik saya yang ngatur disana*”. Kemudian Hj. Dewi memberi saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) membeli bibit karet ; -----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) bertemu dengan terdakwa di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru



Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa dihadapan saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang mengatakan dan mengkalim sebagai saudara dari pemilik lahan yang digunakan PT TIA dengan memegang dan menunjukkan surat surat terkait tersebut dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm) dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang untuk menanam bibit karet di lokasi Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu kemudian massa juga mendirikan tenda dengan menggunakan kayu tiang dan terpal di pinggir jalan, menghalangi jalan dengan memarkir beberapa unit mobil serta melakukan orasi tuntutan bahwa lahan yang digunakan untuk jalan houling tersebut adalah milik keluarga terdakwa ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Hj. DEWI, terdakwa, saksi M. RIYAN bin DATUK SAFIH (alm), ZENI APRIANI binti SALEH dan massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan cara mendirikan tenda di pinggir jalan, menghalangi jalan dengan memarkir beberapa unit mobil serta melakukan orasi tuntutan merupakan sebuah kesengajaan untuk menghalang halangi aktifitas angkutan batubara, transportasi karyawan dari perusahaan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI), serta menimbulkan ketakutan khususnya terhadap para karyawan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) diantaranya BUDI PATRIA, ST bin MARDI, saksi FAZRINNOOR bin A. SARIFUDDIN, saksi BIGWAY HUTABARAT, dan saksi ARDHY JAYA PUTRA, SH bin ARKO BASANTO maupun masyarakat disekitar Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pihak PT. TIA didampingi pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan perundingan secara damai dengan pihak terdakwa supaya pihak terdakwa membubarkan aksi di tempat tersebut dimana aksi



yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mengganggu kegiatan pertambangan PT TIA namun oleh pihak terdakwa dan massa tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan aksi tersebut, hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu secara paksa ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan atas formil surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1 BUDI PATRIA, ST. Bin MARDI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 11.20 Wita di Jl Holing PT TIA Km 21,5 Ds Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Terdakwa bersama kelompoknya yang berjumlah kurang lebih 300 orang menutup jalan holing Km 21,5 dengan cara menduduki lahan tersebut dengan mendirikan tenda, memasang tali, menanam beberapa pohon dan memblokade jalan dengan menggunakan Roda 4 kurang lebih 25



unit di jalan Holing tersebut ;

- Bahwa Sdri Hj DEWI merupakan yang mengakui sebagai pemilik lahan dan sekaligus kakak dari Terdakwa dimana untuk di lapangan yang turun langsung atau sebagai perwakilan, namun pada saat pertemuan di JAKARTA sdri Hj DEWI tersebut hadir sebanyak 2 (dua) kali, dan di lapangan Terdakwa dan Sdri Hj DEWI berhubungan melalui telpon saja ;

- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan legalitas miliknya tersebut saat mengklaim, dan hanya ucapan secara lisan yang menyatakan bahwa sdri Hj DEWI merupakan ahli waris dari SAYID MAULY (Alm) dimana diwakilkan lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa kerugian materil yang dialami Perusahaan PT TIA dari kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

1 FAZRINNOOR Bin A. SARIFUDIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 11.20 Wita, Terdakwa membawa massa menghalang-halangi atau menyetop, mendirikan tenda, menanam bibit karet di jalan houlung jalan milik perusahaan pertambangan PT.TIA saat perusahaan pertambangan PT. TIA melakukan aktifitas kegiatan pertambangan ;
- Bahwa Terdakwa mengklaim lahan jalan houlung yang mereka duduki adalah lahan milik keluarga terdakwa ;
- Bahwa secara wilayah administrasi desa, lahan tersebut masuk Desa Sebamban Baru, berdasarkan dari legailtas IUP, OP PT.TIA berada di Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban sedangkan yang diklaim Terdakwa masuk Desa Bayan Sari



Kec. _____ Angsana _____ ;

- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan legalitas dari kepemilikannya kepada perusahaan PT. TIA, dan terdakwa melakukan blokade atas dasar pengakuan secara lisan dari Terdakwa yang mendapat kuasa dari Saudaranya Yaitu Sdri. DEWI bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Sdri. DEWI tidak ada di tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menduduki lahan PT.TIA dengan cara mengerahkan massa, menduduki jalan houlung milik PT. TIA pada waktu itu kurang lebih massa berjumlah sebanyak 300 orang ; -----

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, aktifitas houlung pertambangan PT. TIA lumpuh dan berhenti total selama kegiatan tersebut berlangsung ;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.TIA yaitu kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama kegiatan tersebut berlangsung;

1 BIGWAY HUTABARAT :

- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan legalitas dari kepemilikannya kepada perusahaan PT. TIA, dan terdakwa melakukan blokade atas dasar pengakuan secara lisan dari Terdakwa yang mendapat kuasa dari Saudaranya Yaitu Sdri. DEWI bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga terdakwa ;



- Bahwa pada saat itu Sdri. DEWI tidak ada di tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menduduki lahan PT.TIA dengan cara mengerahkan massa, menduduki jalan houling milik PT. TIA pada waktu itu kurang lebih massa berjumlah sebanyak 300 orang ; -----

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, aktifitas houling pertambangan PT. TIA lumpuh dan berhenti total selama kegiatan tersebut berlangsung ;

Bahwa kerugian yang dialami PT.TIA yaitu kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama kegiatan tersebut berlangsung; -----

2 ARDHY JAYA PUTRA, SH Bin ARKO BASANTO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Perbuari 2013 Sekira 11.20 Wita tepatnya di jalan Houling Km. 21,5 milik PT. TIA yang beralamat di Desa Sebanban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Terdakwa melakukan aktifitas membawa massa, menduduki, menghalang-halangi atau menyetop, mendirikan tenda, menanam bibit karet di jalan houling jalan milik perusahaan pertambangan PT. TIA yang jalan tersebut diduga di lahan hak milik oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas houling pertambangan PT. TIA lumpuh dan berhenti total selama kegiatan tersebut berlangsung ;

- Bahwa kerugian yang dialami dari perbuatan Terdakwa terhadap PT. TIA yaitu kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama kegiatan tersebut berlangsung ;

1 M. RIYAN Bin DATUK SAFIH (alm) :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekitar jam 11.20 Wita tepatnya di jalan Houling pertambangan milik perusahaan PT. TIA yang beralamat Desa Sebamban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Sdri.DEWI dan Terdakwa menduduki dan menghalangi jalan houling ; -----
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira 18.00 Wita dengan maksud untuk menanam bibit karet ;

- Bahwa yang menyuruh menanam bibit karet tersebut adalah Sdri.DEWI ;

- Bahwa saat saksi berada di Banjarmasin, sdr. DEWI secara lisan bilang kepada saksi agar saksi menjadi korlap untuk menanam bibit karet ;

- Bahwa ketika saksi menanyakan lahannya di mana, Sdri.DEWI mengatakan bahwa nanti terdakwa lah yang akan mengatur semuanya di lapangan ;

- Bahwa saksi yang membeli bibit karet pada waktu itu dan uang yang digunakan untuk membeli bibit karet pada waktu itu adalah uang dari Sdri.DEWI yang pada waktu itu uang tersebut dikirimkan lewat sopir ;

- Bahwa jumlah uang yang dikirimkan Sdri.DEWI untuk digunakan untuk membeli bibit karet pada waktu itu sebear Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Benar bahwa Surat Kuasa yang ditujukan kepada saksi tanggal 12 Februari 2013 tersebut dengan isinya “ untuk mengelola lahan kami yang beralamat Ds. Bayan Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalsel untuk ditanami tanaman yang mendatangkan manfaat “ yang ditandatangani oleh Sdri.DEWI



NENCY adalah benar surat tersebut yang diterima dari Sdri.DEWI ;

- Bahwa kemudian sebagai perwakilan dari Sdri.DEWI, terdakwa mendatangkan massa yang kurang lebih 200 orang, menanam bibit karet di jalan houlng milik PT.TIA, mendirikan tenda dipinggir jalan, menyetop jalan dengan mobil, -----
- Bahwa di tempat kejadian, terdakwa ikut menanam bibit karet di lokasi tersebut;

1 ZENI APRIANI Binti SALEH :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah teman tetapi sudah saksi anggap seperti saudara sendiri dan waktu kejadian saksi berada di jalan Holing PT TIA (Tunas Inti Abadi) km 21,5 Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa merasa keluarga terdakwa yang memiliki tanah tersebut sehingga menutup jalan holing Km 21,5 dengan cara menduduki lahan dengan mendirikan tenda, memasang tali, menanam pohon dan memblokade dengan menggunakan kendaraan roda 4 (Empat) ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Hajah DEWI untuk menutup di jalan Holing PT TIA (Tunas Inti Abadi) km 21,5 Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang saksi ketahui Hajah DEWI dengan Terdakwa adalah saudara kandung akan tetapi tidak mengetahui saudara kandung yang keberapa dari Hajah DEWI ;
- Bahwa sebanyak sekitar 200 (dua ratus) orang yang berada di jalan Holing PT TIA (Tunas Inti Abadi) km 21,5 Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu bukan pemilik lahan melainkan hanya menemani



berunjuk rasa saja dan tidak mendapat imbalan sedikitpun ;

1 TRI SUGIARTO Bin SOERATNO :

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di Jalan Houling PT. TIA (Tunas Inti Abadi) di Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu saat itu melaksanakan tugas pengamanan aksi massa dan telah terjadi penutupan jalan holing PT. TIA yang dilakukan pihak massa, dan saksi berada di Jalan Holing PT. TIA (Tunas Inti Abadi) saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu untuk mengamankan aksi massa tersebut yang terjadi di Jalan holing PT. TIA (Tunas Inti Abadi) Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, sekitar jam 16.30 wita, tepatnya di Jalan Holing PT. TIA (Tunas Inti Abadi) Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa tugas saksi saat itu sebagai petugas kepolisian untuk mengamankan aksi massa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan / anarkis ; -----
- Bahwa ada pihak dari kepolisian yang melakukan negoisasi kepada pihak aksi massa supaya tidak melakukan menghalang-halangi aktifitas pertambangan khususnya di Jalan Holing PT. TIA Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban kab. Tanah bumbu, namun pada saat itu pihak dari massa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pihak dari kepolisian saat itu dan pihak aksi massa tetap mau bertahan / menduduki Jalan Holing PT. TIA tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat pihak dari kepolisian melakukan negoisasi terhadap aksi massa saat itu dan perwakilan dari pihak aksi massa saat itu ada beberapa orang diantaranya mengaku bernama IBU ASTINA (Terdakwa) dan ada juga mengaku sebagai pengacara mengaku bernama HARRY dan YOKO ;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu melakukan pengamanan aksi massa tersebut tepatnya di Jalan Holing PT. TIA (Tunas Inti Abadi) di Desa Sebanban Baru Kec. Sungai loban Kab. Tanah Bumbu, yang terjadi pada saat itu ada beberapa orang melakukan pemasangan tenda di tengah jalan holing PT. TIA dan ada juga aksi massa yang memarkir mobilnya di tengah jalan holing PT. TIA Desa Sebanban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu serta ada juga yang saksi lihat pemasangan plang warna kuning yang bertuliskan Gerakan Masyarakat Adat Kalimantan (GMAK) ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan aksi massa yang terjadi di Jalan Holing pertambangan PT. TIA yang saksi ketahui kordinator lapangan / penanggung jawab aksi tersebut adalah mengaku bernama Bu ASTINA (Terdakwa) serta pengacara yang ditunjuk oleh Bu DEWI NANCY yang bernama HARRY dan YOKO ;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan terhadap terdakwa, dan terdakwa menyatakan menghadirkan saksi yang meringankan (*ad charge*) yaitu :

1 H. M. MURSID HK :

- Bahwa saksi bersedia sebagai saksi meringankan untuk terdakwa karena saat kejadian berada di tempat kejadian perkara ;

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Organisasi GMAK ;

- Bahwa saksi berangkat pada hari Sabtu malam tanggal 16 Februari 2013 ;

- Bahwa benar ada Surat Pemberitahuan bahwa GMAK akan membantu terdakwa menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT TIA dan saksi yang mengantarkan Surat tersebut ke Polres Tanah Bumbu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Angsana, tetapi tidak ada tanda terimanya ;

- Bahwa benar dalam Surat tersebut tidak menyebutkan waktu / tanggal kapan Terdakwa dan GMAK akan menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT. TIA ;

- Bahwa saksi M. RIYAN adalah koordinator lapangan, namun bukan saksi M. RIYAN yang memimpin gerakan ;

- Bahwa saat itu terdakwa ada di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km. 21,5 Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita melakukan aksi menanam bibit pohon karet sebagaimana yang ada dalam foto serta mendirikan tenda di tengah jalan houling ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perdata atas lahan tersebut oleh terdakwa dan keluarganya, namun sepengetahuan saksi, putusan pengadilan menyatakan terdakwa yang berhak atas lahan tersebut ;

1 ACHMAD SOUFI :

- Bahwa saksi bersedia sebagai saksi meringankan untuk terdakwa karena saat kejadian berada di tempat kejadian perkara ;

- Bahwa saksi adalah PNS/Guru yang hadir sebagai saksi hanya melalui konfirmasi telepon dari Penasehat Hukum terdakwa dan mengajukan ijin kepada atasan melalui konfirmasi telepon ;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Organisasi GMAK ;

- Bahwa saksi berangkat pada hari Sabtu malam tanggal 16 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pemberitahuan bahwa GMAK akan membantu terdakwa menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT TIA ;

- Bahwa dalam Surat tersebut tidak menyebutkan waktu / tanggal kapan Terdakwa dan GMAK akan menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT. TIA ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perdata atas lahan tersebut oleh terdakwa dan keluarganya, namun sepengetahuan saksi, putusan pengadilan menyatakan terdakwa yang berhak atas lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan atau menyuruh pemblokiran jalan Holing milik PT. TIA (Tunas Inti Abadi), itu keinginan para GMAK (Gerakan Masyarakat Adat Kalimantan) sendiri untuk memblokir jalan dan mendirikan Tenda di sebelah kanan Jalan Holing milik PT. TIA (Tunas Inti Abadi) ;-----
- Bahwa terdakwa benar ada menanam bibit karet di pinggir jalan bagian ujung sebelah kiri jalan holing milik PT. TIA (Tunas Inti Abadi) dan yang menanam bibit karet di jalan houling PT. TIA adalah GMAK ;
- Bahwa penanaman karet yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar kam 11.00 wita, dan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh para GMAK untuk harinya sama dan waktunya hanya berselisih beberapa saat dan hampir sama ;
- Bahwa alasan GMAK (Gerakan Masyarakat Adat Kalimantan) mendirikan tenda, menanam bibit karet dan memblokir jalan houling PT. TIA adalah karena dari PT. TIA tidak menghargai orang Kalimantan dan tidak



menghargai si pemilik lahan dari pihak keluarga terdakwa selaku pemilik lahan dan itu pun sudah melakukan perundingan dengan PT. TIA di Jakarta yang ditemui oleh saudara FERIWAN SINATRA, EDDY NUGRAHO, ANDRIKA MARSAL dan SIMON SINAMBELA, namun mereka tidak memberikan keputusan karena akan dilakukan rapat direksi dulu dari perusahaan PT. TIA dan mereka menyampaikan akan menghadirkan BUPATI Tanah Bumbu yang baru dan yang lama serta unsur terkait dalam pertemuannya berikutnya ; -----

- Bahwa hubungan terdakwa selaku pihak pemilik lahan dengan GMAK adalah hubungan kerabat dan dari GMAK ingin membantu permasalahan terdakwa selaku pihak pemilik lahan secara spontan tanpa dibayar atau sukarela ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 10.00 wita bersama teman terdakwa yang bernama YENI, ISTRI saudara SENDOK dan saudara UDIN dengan menggunakan Mobil Prado warna biru dengan nomor polisi DA 150 L milik teman yang dipinjam ; -----
- Bahwa Terdakwa memarkir mobil yang tersangka gunakan di pinggir jalan sebelah kanan menuju keluar jalan houling PT. TIA, dan setelah menjelang sore terdakwa memindah parkir mobil menghadap ke arah dalam kantor PT. TIA dengan maksud akan menjemput teman terdakwa yang berada di dalam kantor PT. TIA ; -----
 - Bahwa awal mula terdakwa berada di tempat tersebut adalah untuk melakukan penanaman bibit karet di tanah milik terdakwa dan keluarga selama menunggu kelanjutan perundingan dari PT. TIA (Tunas Inti Abadi) yang selalu ingkar janji sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan, dan sesampainya di lokasi terdakwa kemudian menanam bibit karet di lahan tanah milik keluarga terdakwa dan masyarakat ; -----
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menanam bibit karet tersebut, penanaman tersebut keinginan terdakwa sendiri dan keluarga



serta dari pihak terdakwa dan keluarga dan keluarga sudah memberitahukan ke PT. TIA bahwa lahan atau tanah milik keluarga terdakwa akan dikelola sendiri sampai ada keputusan dari PT. TIA soal penyelesaian masalah lahan seperti yang terdakwa jelaskan ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti, yaitu terpal warna coklat di pasang di bagian atas dan yang biru dibagian bawah untuk lantai, 7 (tujuh) batang kayu yang diambil dari lokasi yang digunakan untuk mendirikan tenda, bibit karet yang ditanam di jalan holing dan papan plang GMAK Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa memang ada di lokasi kejadian dan merupakan alat-alat untuk melakukan aksi terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya gugatan perdata atas lahan tersebut oleh terdakwa dan keluarganya dan dalam putusan pengadilan tersebut menyatakan terdakwa yang berhak atas lahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (Dua) Buah Terpal Warna Biru dan Cokelat ; -----
- 7 (Tujuh) Batang Kayu Untuk Tiang Terpal ; -----
- 10 (Sepuluh) Batang Bibit Pohon Karet ; -----
- 1 (Satu) Plang Warna Kuning yang Bertuliskan GMAK ; -----

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu di hadapan kurang lebih 200 (dua ratus) orang massa, karyawan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) dan aparat kepolisian dari Polres Tanah Bumbu, terdakwa mengajak massa menanam bibit pohon karet di lokasi tersebut, mendirikan tenda dan mem-blokade jalan houling;

- Bahwa benar lontaran kata-kata ajakan terdakwa tersebut diikuti oleh sejumlah orang dimana orang-orang yang melakukan hal tersebut teryakinkan oleh ajakan terdakwa yang beralasan pemilik sah lahan;

- Bahwa benar jalan houling merupakan lokasi yang digunakan untuk jalan akses masuk keluar bagi pegawai PT. TIA serta masyarakat sekitar ; -----
- Bahwa benar terdakwa meyakini bahwa lahan PT. TIA adalah milik terdakwa dan keluarganya walau telah diketahui pula oleh terdakwa bahwa telah diputuskan dalam suatu proses peradilan perdata bahwa objek sengketa sebagaimana gugatan perdata dari keluarga terdakwa, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dalam tingkat banding gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga secara hukum sampai dengan saat ini PT. TIA adalah pemilik lahan tersebut;

--
- Bahwa benar terdakwa dan Hj. DEWI NANCY kemudian menggunakan organisasi GMAK (saksi M. RIYAN) dengan tujuan bisa menduduki lahan sengketa dan menimbulkan nilai tawar kepada



PT. TIA namun tidak secara utuh dan lengkap menjelaskan putusan perdata atas sengketa tanah antara keluarga terdakwa dengan PT.

TIA ; -----

- Bahwa benar Sdri.DEWI menyuruh saksi SENDOK (saksi M. RIYAN) untuk menjadi korlap untuk menanam bibit karet, dimana terdakwa sebagai adik dari sdri. DEWI akan mewakili sdri. DEWI untuk mengatur di lapangan ; -----
- Bahwa benar di lapangan, di lokasi kejadian, terdakwa mengakui kepada saksi M. RIYAN bahwa terdakwa adalah sebagai perwakilan dari keluarga dan bertindak mewakili sdr. DEWI ; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menutup jalan holing Km 21,5 dengan cara menduduki lahan tersebut dengan mendirikan tenda, memasang tali, menanam beberapa pohon dan memblokade jalan dengan menggunakan Roda 4 kurang lebih 25 unit di jalan Holing tesebut yang menyebabkan terhentinya aktifitas drai perusahaan PT TIA (Tunas Inti Abadi) selama beberapa jam ; -----
- Bahwa benar secara tertulis ada Surat Pemberitahuan bahwa GMAK akan membantu terdakwa menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT TIA namun surat tersebut tidak menyebutkan waktu / tanggal kapan Terdakwa dan atau GMAK akan menduduki dan mengelola lahan milik terdakwa yang dikuasai PT. TIA ; -----
- Bahwa benar akibat kegiatan yang terjadi atas dasar ajakan terdakwa tersebut menyebabkan aktifitas angkutan batubara, transportasi karyawan menjadi terhambat dan mengakibatkan ketakutan terhadap karyawan baik yang mau masuk kerja khususnya jalur angkutan batubara maupun yang mau pulang kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 160 KUHP dan dakwaan KEDUA melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap akan terpenuhi unsurnya yaitu Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;

- 2 Dimuka umum;

- 3 Menghasut dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti; -----

Ad. 2. Unsur “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang atau dimana publik dapat mendengar ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan kurang lebih 200 (dua ratus) orang massa, karyawan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) dan aparat kepolisian dari Polres Tanah Bumbu dan merupakan jalan houling yang digunakan untuk jalan akses masuk keluar bagi pegawai PT. TIA serta masyarakat sekitar ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu unsur “*dimuka umum*” telah terbukti; -----

Ad.3. Unsur “Menghasut dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang-orang untuk berbuat sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur menghasut tersimpul sifat dengan sengaja memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa ; -----

Menimbang, bahwa menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, bila dilakukan dengan lisan maka perbuatan tersebut dianggap selesai ketika kata-kata yang menghasut tersebut telah berhasil diucapkan, apabila menghasut dilakukan dengan tulisan maka bila tulisan tersebut telah dipertontonkan ke publik barulah perbuatan tersebut dianggap selesai ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang terkandung dalam istilah ”menghasut” harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, terdakwa melalui penasehat hukumnya mendalilkan bahwa hampir semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum menerangkan bahwa mereka tidak melihat sdri. Terdakwa melakukan “ orasi “ dalam bentuk apapun, sehingga tidak ada tindakan penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa dan kegiatan penanaman tanaman/ pohon yang dilakukan oleh Terdakwa beserta dengan teman-temannya dilakukan pada tanggal 17 Pebruari tahun 2013, dimana tanggal dan hari tersebut adalah hari Minggu, dimana di areal yang di klaim milik PT. TIA tersebut memang tidak ada aktifitas penambangan karena hari tersebut adalah hari libur kerja;

Menimbang, bahwa menghasut selain dapat dilakukan secara lisan atau tulisan juga dapat diwujudkan dalam suatu tindak perbuatan yang bersifat mengajak, mendorong orang-orang untuk berbuat sesuatu ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa terdakwa beraksi menghasut massa untuk mengikuti perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menanam bibit pohon karet dengan tujuan mengajak



massa ikut menanam bibit pohon karet di lokasi tersebut dan hal tersebut memang diikuti oleh sejumlah orang, termasuk dengan mendirikan tenda dan mem-blokade jalan houling, sehingga menyebabkan aktifitas angkutan batubara, transportasi karyawan, dan mengakibatkan ketakutan terhadap karyawan baik yang mau masuk kerja khususnya jalur angkutan batubara maupun yang mau pulang kerja; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, terdakwa melalui penasehat hukumnya mendalilkan bahwa ketika terjadi tindakan saat massa yang jumlah kurang lebih hanya 50 (*limapuluh*) orang, bukan 300 (*tigaratus*) orang ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi M. RIYAN bin (alm) DATUK SAFIH yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi BUDI PATRIA, FAZRINOOR bin A. SARIFUDIN dan ARDHY JAYA PUTRA, SH., justru menunjukkan bahwa ketika terjadi kegiatan saat itu massa yang ada berjumlah kurang lebih 300 (*tigaratus*) orang ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan Hj. DEWI NANCY menggunakan organisasi GMAK (saksi M. RIYAN) dengan tujuan bisa menduduki lahan sengketa dan menimbulkan nilai tawar kepada PT. TIA dengan tidak menjelaskan secara utuh putusan perdata atas sengketa tanah tersebut, kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Houling PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) Km.21,5 Desa Sebanban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu di hadapan kurang lebih 200 (dua ratus) orang massa, karyawan PT. TIA (TUNAS INTI ABADI) dan aparat kepolisian dari Polres Tanah Bumbu; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui ada gugatan perdata atas lahan tersebut oleh terdakwa dan keluarganya sebagai pihak Penggugat, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dalam tingkat banding gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa dimana orang-orang yang melakukan hal tersebut teryakinkan oleh hasutan terdakwa yang beralasan pemilik sah lahan serta tidak secara utuh dan lengkap menjelaskan putusan perdata atas sengketa tanah antara keluarga terdakwa dengan PT. TIA serta terdakwa



memanfaatkan sentiment (rasa kedaerahan) tanpa mengindahkan hukum yang berlaku sehingga massa melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan ; -----

Dengan demikian maka unsur “Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang undang “ ini telah terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum ; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan PERTAMA Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 160 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- 2 (Dua) Buah Terpal Warna Biru dan Cokelat;

- 7 (Tujuh) Batang Kayu Untuk Tiang Terpal;-----
- 10 (Sepuluh) Batang Bibit Pohon Karet;

- 1 (Satu) Plang Warna Kuning yang Bertuliskan GMAK ;

Terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama tersangka Hj. NANCY DEWI ; -----



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan anak yang berusia di bawah 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik



agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa ditetapkan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat akan Pasal 160 KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Dimuka Umum Melakukan Penghasutan Untuk Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTINA ZURAIDA binti SAID MAULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN; -----
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (Dua) Buah Terpal Warna Biru dan Cokelat; -----
 - 7 (Tujuh) Batang Kayu Untuk Tiang Terpal;-----



- 10 (Sepuluh) Batang Bibit Pohon Karet; -----
- 1 (Satu) Plang Warna Kuning yang Bertuliskan GMAK ; -----

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa DEWI NANCY ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami A. ZAMRONI, SH.Mhum., sebagai Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi, oleh oleh A.M. TASRIH, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh SEKAR DIANING P.S, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

A. ZAMRONI,

SH.M.Hum.

ttd

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Panitera Pengganti

ttd

A.M. TASRIH, SE.



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaan
Penasihat Hukum Terdakwa bernama **MASMAH, SH.**
Pada tanggal 1 Juli 2013 ;

PENGADILAN NEGERI BATULICIN,
Panitera / Sekretaris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ub

Panitera Muda Pidana

BUDIYANNOOR.SH

Nip.197209171994031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)